

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam operasional pemerintahan, anggaran memiliki peran sangat penting untuk kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pendanaan pembangunan fisik dan non fisik daerah serta untuk mendukung pelayanan publik. Anggaran ini berlaku selama satu periode tahun anggaran. Satu periode anggaran memiliki waktu satu tahun dalam masa pemerintahan. Anggaran yang telah disusun memiliki banyak macam pagu, seperti bagaimana pagu yang telah dibagi oleh pemerintah dan telah disepakati oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki fungsi sebagai legislasi. Anggaran tersebut yang disusun memiliki pagu anggaran masing-masing yang ditujukan pada suatu kebijakan untuk diimplementasikan menurut dari visi yang telah dibawa oleh pemimpin dari pemerintah. Anggaran sendiri dapat dikatakan menjadi dokumen politik dimana terdapat dinamika politik anggaran dibalik pembahasan hingga tercapainya kesepakatan diantara lembaga eksekutif dan legislatif. Anggaran yang telah disahkan akan memiliki dua arti penting, pertama anggaran yang telah sah tersebut dapat menjadi dokumen negara, dan kedua menjadi dokumen politik karena memiliki proses dinamika dibalik penganggaran yang menjadi proses antar pemerintahan bidang eksekutif dan legislatif yang secara langsung terlibat dalam proses penganggaran.

Contoh penganggaran yang menjadi fokus penelitian skripsi ini pembangunan stadion Stadion Gelora Joko Samudro di kota Gresik. Pembangunan stadion ini membutuhkan biaya yang cukup banyak sehingga anggaran daerah dari Pemerintah Kabupaten Gresik bisa mendapatkan sorotan mengenai penganggaran hingga pelaksanaan pembangunan. Dalam penganggaran, Pemerintah Kabupaten Gresik dan DPRD Kabupaten Gresik yang masing – masing mewakili lembaga eksekutif dan legislatif mempunyai peranannya masing – masing. Dari awal pembahasan hingga penganggaran dan juga pelaksanaan pembangunan nantinya penganggaran ini akan bisa menarik jika melihat terdapat dinamika politik anggaran.

Penganggaran Stadion Gelora Joko Samudro dianggarkan pada tahun 2012 dengan nilai mencapai Rp. 230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah). Penganggaran stadion tersebut memang dilakukan dengan cara sistem jamak yang dibagi dalam empat tahun yang dimulai pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015. Dari nota kesepakatan antara Pemerintah

Kabupaten Gresik dengan DPRD Kabupaten Gresik tiap tahun tersebut kemudian memiliki pagu untuk pelaksanaan pembangunan stadion tersebut. Dari total Rp. 230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) tersebut dibagi menjadi 4 tahun yang ditiap tahunnya terdapat nilai totalnya masing – masing.

Pada periode empat tahun pertama tersebut menjadi kontruksi pertama dan kedua yang kemudian nantinya akan dilanjutkan pada pembangunan tahap selanjutnya, ini kemudian memberikan sebuah jalan panjang terkait penganggaran stadion dimana tidak hanya empat tahun penganggaran yang akhirnya dilanjutkan dengan pembahasan anggaran kembali setelah empat tahun anggaran yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dan DPRD Kabupaten Gresik.

Dengan jumlah anggaran yang cukup banyak tersebut memiliki sistem anggaran dengan cara sistem jamak atau *multiyears*. Dari ini kemudian menjadi menarik untuk ditinjau bagaimana dinamika politik anggaran yang terjadi diantara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan DPRD Kabupaten Gresik ketika membahas hingga mencapai kesepakatan untuk membangun fasilitas umum dengan nilai anggaran yang begitu besar.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Gresik mengenai pembangunan Stadion Joko Samudro ini memang mengarah pada kebijakan infrastruktur yang ditujukan untuk keberlangsungan kehidupan utamanya pada bidang olahraga dan kesehatan fisik. Implementasi kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Gresik ini cukuplah sangat berani karena memiliki anggaran yang begitu tinggi untuk membangun sebuah stadion megah ini. Dari hal tersebut kemudian pembangunan itu pastinya memiliki sebuah dinamika proses politik anggaran yang dilalui yang juga itu akan menjadi sebuah dokumen negara dan juga dokumen politik. Melansir dari tulisan Ardy Nugraha, Stadion Gelora Joko Samudro ini memiliki kapasitas 25 ribu orang dengan biaya pembangunan mencapai angka 800 Milyar. Disebutkan juga bahwa pembangunan Stadion ini anggarannya jauh lebih besar dari yang dianggarkan yang dianggarkan sekitar 276 Milyar.

Fenomena pembangunan mega proyek dengan anggaran begitu fantastis diskala pemerintah daerah tidak hanya terjadi di Kabupaten Gresik. Dengan status pembangunan yang memiliki anggaran begitu besar hal itu begitu menarik untuk mengetahui bagaimana dinamika politik anggaran yang terjadi dalam merumuskan hingga mengesahkan proyek tersebut, terlebih pemerintah daerah saat ini yang telah memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan dengan pola otonomi daerah tidak hanya ada di Kabupaten Gresik. Dinamika sendiri

menurut Slamet Santosa (2004)<sup>1</sup> merupakan tingkah laku yang secara langsung memengaruhi warga lain secara timbal balik. Hal ini juga dapat dikatakan adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok satu dengan yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Dari hal tersebut kemudian dapat dilihat mengenai adanya interaksi dan interdependensi diantara lembaga yang kemudian bisa menghasilkan negosiasi diantara lembaga pemerintahan di Gresik terkait anggaran stadion Gelora Joko Samudro.

Contoh pembangunan stadion tak hanya terjadi di Gresik, misalnya pembangunan stadion, di Tangerang. Stadion Kabupaten Tangerang ini merupakan bentuk pembangunan infrastruktur yang dibangun diatas lahan seluas 15 hektare. Stadion berstandar internasional ini dibangun dengan APBD sebesar Rp. 100 miliar yang berkapasitas 30 ribu orang. Stadion ini juga direncanakan selesai sesuai target agar digunakan untuk Pekan Olahraga Provinsi Banten pada November 2018<sup>2</sup>. Disatu sisi pemerintah daerah tepatnya di Tegal juga mempunyai kebijakan pembangunan stadion, Pembangunan Stadion di Tegal ini merupakan pembangunan stadion yang akan dikerjakan untuk pembangunan sport centre di kota Tegal ini nantinya mampu menampung 35 ribu penonton. Stadion ini juga direncanakan bertaraf internasional. Selain itu pembangunan ini juga direncanakan untuk dapat dimanfaatkan ketika ada Pekan Olahraga Provinsi (PorProv). Pembangunan sport center ini akan membutuhkan anggaran Rp 187 miliar yang akan dilakukan secara bertahap dalam pembangunannya<sup>3</sup>.

Fenomena pembangunan stadion juga tidak hanya ada di Pulau Jawa, bahkan pulau Indonesia bagian timur yaitu Papua juga mempunyai proyek pembangunan stadion, stadion itu dinamakan Stadion Utama Papua Bangkit, Stadion Utama Papua Bangkit ini dibangun dalam rangka mendukung penyelenggaraan PON 2020 yang akan berlangsung di Papua. Ini merupakan pembangunan yang juga memakan anggaran yang cukup besar. Pembangunan stadion yang dikerjakan sejak tahun 2016 ini melalui anggaran jamak). Selanjutnya pembangunan stadion yang berupa implementasi kebijakan infrastruktur yang ada di daerah kabupaten atau kota di Indonesia juga menyebar sampai dengan di wilayah Sulawesi,

---

<sup>1</sup> Santosa, Slamet. 2004. *Dinamika Kelompok Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

<sup>2</sup> Advertorial. 2017. *Ini Stadion Internasional Baru Milik Kabupaten Tangerang*. [online] Tersedia di: <http://tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/19636/Ini-Stadion-Internasional-Baru-Milik-Kabupaten-Tangerang> (Diakses pada 5 Mei 2018)

<sup>3</sup> Radartegal. 2016. *Sebentar Lagi Tegal Punya Stadion Bertaraf*. [online] Tersedia di: <https://radartegal.com/berita-lokal/sebentar-lagi-tegal-punya-stadion-bertaraf.4165.html> (Diakses pada 5 Mei 2018)

pembangunan stadion yang menjadi proyek besar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan pembangunan yang merupakan salah satu proyek besar dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan stadion ini dilakukan sejak tahap 1 pada tahun 2011 hingga saat ini masih dalam proses pengerjaan. Tahun 2018 ini masuk pada tahap 8 yang masih dalam pengerjaan atap, dan 60 segmen. Selain dalam masuk anggaran hal ini juga pastinya melalui proses lelang untuk melakukan pengerjaannya<sup>4</sup>. Pembangunan stadion yang dilakukan oleh Pemprov Sulawesi Selatan menggunakan sistem yang sama dengan stadion yang ada di Kabupaten Gresik karena memiliki sistem tahun jamak dalam pengerjaannya sehingga melakukan tahap anggaran di tiap tahun yang pastinya memiliki dinamika politik anggaran diantara dua lembaga eksekutif dan legislatif untuk membahas dan mencapai kesepakatan anggaran yang ditetapkan.

Begitu banyak beberapa fenomena yang telah ada di kabupaten atau kota di Indonesia memiliki suatu fenomena menarik untuk diteliti, yaitu terkait dinamika politik anggaran yang melibatkan pemda dan DPRD.

Dinamika politik anggaran proyek dengan anggaran begitu besar dalam skripsi ini difokuskan pada bagaimana proses yang terjadi ketika proses perumusan dan penganggaran antar lembaga pemerintahan hingga sampai disahkannya dan diimplementasikan. Melihat proyek besar yang ada di Kabupaten Gresik dengan pembangunan Stadion Joko Samudro ini dibangun sejak tahun 2012 yang direncanakan mengalami fase akhir pembangunan pada tahun 2017. Melansir dari tulisan Ady Nugraha<sup>5</sup>, Stadion Gelora Joko Samudro memiliki kapasitas 25 ribu orang dengan biaya pembangunan 800 Milyar, kontraktor dari pembangunan ini dari PT. Hutama Karya, stadion ini selanjutnya direncanakan untuk digunakan oleh Gresik United. Stadion megah ini merupakan stadion yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dengan pertanggungjawaban ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Gresik.

Dinamika yang terjadi dalam politik anggaran yang terjadi dipusaran proyek pembangunan stadion ini mengalami hambatan atau terhenti selama proses pembangunan. Umumnya dinamika politik anggaran akan juga memiliki benturan kepentingan dari tiap elit

---

<sup>4</sup> Muin, Ashrawi. 2018. *Begini Progres Stadion Barombong*. [online] Tersedia di: <https://www.sulsatu.com/2018/04/08/makassar/begini-progres-stadion-barombong.html> (Diakses pada 5 Mei 2018)

<sup>5</sup> Nurgaha, Ady. 2017. *Stadion Geora Joko Samudro*. [Online] Tersedia di: <https://sumber.com/bola/stadion/stadion-indonesia/sumber/stadion-gelora-joko-samudro.html> (Diakses pada 5 Mei 2018)

politik maupun lembaga pemerintahan yang terlibat dalam proses penganggaran hingga alokasi dan distribusi anggaran. Selain itu keterlibatan politik dalam penyusunan anggaran akan memberikan dinamika dalam politik anggaran, ini akan tercermin dalam kebijakan pembangunan Stadion Gelora Joko Samudro yang ada di Kabupaten Gresik. Dalam dinamika politik anggaran juga tidak luput dari perdebatan untuk menyusun anggaran yang terjadi diantara dua lembaga pemerintahan. Tidak hanya itu nantinya juga akan muncul kelompok kepentingan maupun masyarakat luas yang juga terlibat dalam proses politik anggaran yang juga akan memengaruhi keputusan politik yang akan diambil. Kemandegan yang terjadi ini diakibatkan karena adanya berhentinya kontrak politik atau nota kesepakatan diantara Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dengan DPRD Kabupaten Gresik pada tanggal 31 Desember 2015. Terlebih pada tahun 2016 tahun pertama Bupati Sambari menjabat pada periode kedua sehingga kondisi relasi politik belum stabil sehingga DPRD tidak menyetujui adanya anggaran pembangunan stadion. Disatu sisi ini menjadi titik kelemahan dari otonomi daerah karena pada tahun 2017 APBD Kabupaten Gresik mengalami defisit anggaran sehingga pada tahun 2017 APBD – P menghapus anggaran pembangunan stadion meskipun sebelumnya telah dianggarkan.

Keterlibatan politik dalam dinamika politik anggaran juga akan mewarnai dari kepentingan politik hingga kepentingan kekuasaan diantara lembaga pemerintahan. Disini dinamika akan diwarnai banyak rupa, proses kompromi dalam penyusunan anggaran akan terjadi dalam dinamika politik anggaran. Bahkan aktor yang terlibat dalam proses politik anggaran itu akan juga memberikan kepentingannya agar terlaksana sesuai apa yang telah direncanakan. Tidak menutup kemungkinan bahwa ketika perumusan anggaran atau pada saat proses negosiasi atau proses kompromi dalam politik anggaran.

Dari beberapa pemaparan mengenai dinamika yang kemungkinan terjadi dan bagaimana gambaran proses penganggaran, alokasi hingga distribusi tersebut kemudian dijelaskan pada peristiwa implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur pembangunan Stadion Gelora Joko Samudro yang terang saja beberapa kejadian yang terjadi ini terjadi dibalik terjadinya dinamika yang terjadi dari politik anggaran. Bahkan anggaran yang semula dianggarkan dengan kisaran 276 Milyar ternyata bengkak hingga total biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan stadion ini mencapai 800 Milyar. Meningkatnya total jumlah anggaran untuk pembangunan stadion ini dikarenakan rencana pembangunan yang direncanakan untuk *venue* Asian Games dan juga memiliki taraf internasional. Tidak hanya itu, pembangunan stadion yang akan ditargetkan mengalami fase akhir pembangunan pada tahun 2017 nyatanya

pada tahun 2017 belum bisa digunakan karena belum memiliki beberapa fasilitas yang belum memenuhi standard nasional FIFA untuk pertandingan internasional. Dengan total anggaran mencapai 800 Milyar bahkan bisa lebih tidak memiliki beberapa fasilitas yang belum memenuhi standard nasional FIFA memiliki kejanggalan, hal itu juga dibalik dinamika politik anggaran pastinya dapat memberikan penjelasan dan keterangan bagaimana fakta-fakta yang terjadi dibalik suatu peristiwa yang terjadi dalam pusaran mega proyek pembangunan Stadion Gelora Joko Samudro yang ada di Kabupaten Gresik.

Sebelumnya penjelasan mengenai perjalanan pembangunan Stadion Gelora Joko Samudro ini memiliki beberapa tahap dalam penyusunan anggaran untuk mengucurkan suntikan dana pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Gresik telah memberikan anggaran dana sebesar 276,9 Milyar. Rincian dari anggaran tersebut dibagi pada tahap awal yang disebut dengan tahap perencanaan, kontruksi I dan II yang terjadi pada tahun 2012-2015 menelan dana 265,5 Milyar. Pada periode selanjutnya yang kemudian ada pada tahun 2016 menjadi kontruksi III menelan dana 2,3 Milyar. Sedangkan pada tahun 2017 telah dianggarkan untuk pembangunan dasar lintasan atletik, pembangunan pagar tribun, pagar jarring lapangan, dan pembangunan lainnya yang menjadi tambahan fasilitas yang akan ditambah di Stadion ini telah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar 9,2 Milyar<sup>6</sup>

Di tahun 2018, polemik masih terjadi dalam dinamika politik anggaran pembangunan Stadion Gelora Joko Samudro, bahkan melansir dari website resmi dari BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur, anggaran proyek lanjutan Stadion Gelora Joko Samudro tidak sinkron dalam anggaran APBD 2018, ketidak sinkron ini terbilang terdapat selisih 10 milyar. Dikatakan juga Timang (Tim Anggaran) Pemerintah Kabupaten Gresik dan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Gresik telah menyepakati bahwa untuk anggaran proyek lanjutan Stadion Gelora Joko Samudro dengan angka 11 Milyar. Tetapi buku APBD 2018 yang telah disahkan membengkak menjadi 21 Milyar<sup>7</sup>.

Dengan demikian dari berbagai latarbelakang adanya berbagai dinamika yang ada, kemudian dikatikan dalam proyek pembangunan Stadion Gelora Joko Samudro, melibatkan lembaga pemerintahan yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif maka dari itu penelitian

---

<sup>6</sup> Restorasihukum.com. 2018. *Syarat Korupsi Telan Rp 276 Milyar Stadion Gelora Joko Samudro Retak dan Ambrol*. [online] Tersedia di: <http://restorasihukum.com/sospol/item/5387-syarat-korupsi-telan-rp-276-milyar-stadion-gelora-joko-samudro-retak-dan-ambrol> (Diakses pada 23 Mei 2018)

<sup>7</sup> Surabaya.bpk.go.id. 2018. *Stadion Gelora Joko Samudro Gresik – Tambah Rp 11 Miliar atau Rp 21 Miliar?* [online] Tersedia di: <http://surabaya.bpk.go.id/?p=20774> (Diakses pada 23 Mei 2018)

ini akan meneliti Dinamika Politik Anggaran, tepatnya Studi Pembahasan Anggaran Pembangunan Stadion Gelora Joko Samudro di Kabupaten Gresik. Penelitian ini akan berfokus pada dinamika politik anggaran pembangunan Stadion Gelora Joko Samudro.

### **1.2 Pertanyaan penelitian**

1. Mengapa pembangunan Stadion Gelora Joko Samudro di Kabupaten Gresik mengalami kemandegan / berhenti?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kemandegan tersebut?
3. Apakah kemandegan tersebut menggambarkan relasi konflikual antara Eksekutif (Bupati) dengan DPRD Kabupaten Gresik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dinamika dan faktor – faktor yang mempengaruhi adanya kemandegan dalam pembangunan Stadion Gelora Joko Samudro.
2. Untuk mengetahui adanya relasi konflikual diantara Pemerintah Eksekutif dengan Legislatif di Kabupaten Gresik.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan untuk pengembangan dan bantuan penelitian dengan tema yang sama di kemudian hari.
2. Sebagai bentuk pengetahuan dalam bidang studi khususnya disiplin ilmu politik.

## 1.5 Kerangka Teori

### 1.5.1. Teori Kelembagaan

Kelembagaan merupakan salah satu dari pendekatan dari studi Ilmu Politik. Kelembagaan sendiri merupakan sebuah pendekatan yang memiliki pandangan bahwa politik itu merupakan suatu hal yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggara negara. Penyelenggara negara ini sebagaimana disinggung Max Weber merupakan proses interaksi kekuasaan ataupun persaingan untuk saling memengaruhi dalam hal pembagian kekuasaan antar negara maupun antar kelompok di dalam suatu negara. Disatu sisi lainnya, negara disini juga dikatakan menjadi sebuah struktur organisasi maupun administrasi yang begitu nyata dan konkret dan bisa membatasi dari pengertian negara yang digunakan untuk paksaan fisik dalam hal suatu memaksa ketaatan<sup>8</sup>. Kemudian dari pendapat David Apter (1977) mengatakan kajian kelembagaan tentang proses politik berkaitan dengan perebutuan kekuasaan dan paksaannya<sup>9</sup>. Pendapat dari Miriam Budiardjo (2008) kelembagaan melihat pada negara menjadi fokus pokok, terutama konstitusional dan yuridisnya. Bahasan ini nantinya meliputi sifat dari Undang – Undang Dasarm masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga kenegaraan seperti badan eksekutif, legislatif atau parlemen, dan badan yudikatif sehingga ini mencakup unsur legal dan unsur institusional<sup>10</sup>.

Merujuk pada pendapat David E. Apter (1977) mengenai kelembagaan ini dijelaskan bahwa kelembagaan menaruh perhatian pada bagaimana cita – cita politik yang berkembang dalam sejarah politik barat di jelaskan dalam hubungan – hubungan khusus antara penguasa dan rakyat<sup>11</sup>. Dari lembaga memiliki sebuah identik yang melekat dari lembaga politik disini ada pada badan pemerintahan. Badan pemerintahan ini terbagi menjadi badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif. Lembaga eksekutif disini dijelaskan bahwa memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pembuatan kebijakan. Lembaga legislatif memiliki peran dalam menelaah kebijakan, mengkritisi atau memperbaiki, mengawasi eksekutif, membuat undang – undang. Lembaga yudikatif menjamin konstitusi, mengatur kewajiban warga negara terhadap negara, dan kewajiban negara terhadap warga negara sesuai dengan peraturan dan tidak dilanggar. Diantara lembaga atau badan pemerintah tersebut

---

<sup>8</sup> Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

<sup>9</sup> Inu, Kencana Syafii. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama

<sup>10</sup> Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

<sup>11</sup> Apter, David E. 1977. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: LP3ES



memiliki sebuah penghubung diantara pemerintah dengan masyarakat. Penghubung tersebut disini dijelaskan bahwa diantaranya terdapat partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan pemerintah. Para teoritis kelembagaan disini juga menjelaskan bahwa:

1. Kekuasaan dinilai begitu lekat dengan sifat swasta, ini artinya digunakan secara bersama dan itu menghasilkan saling untung dari para penguasa maupun rakyat;
2. Pemerintah memiliki tujuannya, membantu, jadi penengah, membuat sesuatu hal menjadi moderat.

Kombinasi dari antar lembaga kemudian menurutnya dapat menghasilkan suatu paham keduniawian Aristotelian dan kebebasan maksimal atas dasar lembaga yang ada tepat dan memiliki prinsip. Dari hal itu dijelaskan lebih lanjut pada dua prinsip dasar konstitusi mengenai kelembagaan. Konstitusi dianggap menjadi prinsip politik yang mutlak. Dari situ kemudian konstitusi seharusnya dapat mewujudkan harapan masyarakat. Selanjutnya ini dijelaskan bahwa memiliki dua asas yaitu:

1. Persaingan, untuk menghidupkan kerangka kerja, menghasilkan sebuah keputusan – keputusan, dan undang – undang.
2. Pengawasan dan penyeimbang, ini merupakan dari pemikiran Montesquieu dan ini merupakan pemisahan kekuasaan antara badan – badan pemerintahan (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif).

Bentuk negara dikatakan terdapat dua yaitu negara federal dan negara kesatuan yang kemudian mereka memiliki bentuk sebaran wewenang dan kekuasaan yang berbeda. Negara federal sendiri merupakan negara yang membagi wewenang dan kekuasaan kepada negara bagian. Sedangkan negara kesatuan memiliki wewenang dan kekuasaan yang terpusat. Dari semua bentuk itu pemerintahan memiliki lembaga atau badan yang terbagi tiga kemudian memiliki penjelasan peran masing – masing.

Badan eksekutif, badan eksekutif merupakan pemerintah yang memiliki tanggung jawab pada pelaksanaan keinginan rakyat. Seperti apa yang dikatakan demokrasi, pemerintah bertindak atas nama rakyat yang berdaulat. Disini dapat dikatakan ketika banyaknya dukungan dari rakyat maka akan semakin efektif apa yang dilakukan oleh badan eksekutif. Eksekutif memiliki sifat yang harus memimpin dan juga tanggap kepada rakyatnya, sehingga harapan rakyat disini terhadap eksekutif adalah:

1. Memiliki sifat inisiatif;
2. Selalu konsultasi terhadap rakyat sehingga apa yang dilakukan tidak tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan rakyat.

Eksekutif sendiri akan dikatakan cenderung menjadi diktator ketika pemerintah memiliki sifat pemerintah yang kuat, sedangkan jika pemerintahannya lemah akan dianggap tidak bisa mengambil atau tidak mempunyai inisiatif. Kewajiban eksekutif sendiri kemudian dapat dikatakan disini bahwa eksekutif melaksanakan administrasi hukum, kemudian juga membuat peraturan / hukum, dan juga adalah mengelola partai. Eksekutif juga harus menjadi pendengar dari apa yang diinginkan rakyat dan juga ketika terhadap partai eksekutif merupakan sebuah wadah untuk mewakili partai dan public yang mendukungnya. Pada akhirnya dapat disimpulkan tugas eksekutif merupakan menjalankan hukum, membuat hukum atau peraturan, mengelola partai dan mengelola konstitusi negara.

Badan legislatif, badan legislatif merupakan bagian penting terhadap sistem negara demokrasi. Legislatif memiliki peran dalam hal mengawasi kekuasaan, kekuasaan yang diawasi itu dapat berupa hal yang nyata maupun potensial. Legislatif dapat dikatakan juga sebagai perwakilan yang isinya terdapat wakil – wakil rakyat. Apa yang akan dilakukan maupun pembentukan dan juga pemberlakuan hukum atau undang – undang harus melalui persetujuan badan legislatif. Namun disini legislatif memiliki sifat sedikit kebijaksanaan yang berasal langsung dari inisiatif mereka. Dari badan legislatif akan masuk dalam sebuah keterlibatan dari faksi, kelompok kepentingan, maupun koalisi partai yang akan terlibat dalam pemberlakuan kebijakan penting. Legislatif sendiri dikatakan jarang mengusulkan rancangan undang – undang khusus walaupun ada dapat dikatakan sulit tercapai karena adanya perbedaan suara. Disatu sisi legislatif memiliki peran dalam hal meninjau, mengusulkan perubahan, mengkritisi, memperbaiki dan juga bahkan terjeleknya adalah menolak undang – undang penting. Proses dalam mendapatkan persetujuan dari badan legislatif cenderung rumit dan lambat, rumit dan lambat itu karena ketika mengajukan rancangan yang diajukan kepada lembaga ini akan dibacakan beberapa kali secara menyeluruh dan kemudian itu akan dipahami lebih lanjut atau direvisi oleh komite atau komisi. Pada akhirnya itu akan menjadi sebuah proses pertukaran dan adanya modifikasi meskipun pada akhirnya disetujui atau ditolak oleh seluruh anggota badan legislatif.

Teori Kelembagaan pada penelitian ini akan bisa menjelaskan tentang hubungan antara dua lembaga di Kabupaten Gresik khususnya lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Teori

Kelembagaan ini melihat peran lembaga dalam pemerintahan yang dan bagaimana proses-proses interaksi politik terjadi antar lembaga dalam pemerintahan. Misalnya, dalam UU No. 23 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014.

Dari permasalahan penelitian ini yang melihat bagaimana hubungan dua lembaga daerah dalam pembangunan Stadion Gelora Joko Samudro di Kabupaten Gresik, ini kemudian menjadi sebuah hal yang relevan untuk melihat relasi diantara dua lembaga tersebut dalam pembangunan Stadion Gelora Joko Samudro. Teori ini kemudian akan melihat peran yang telah dilakukan tiap lembaga, sesuai dengan teori maupun peraturan yang berlaku. Teori ini dipilih untuk menjelaskan juga bagaimana dinamika politik anggaran diantara Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dengan DPRD Kabupaten Gresik, ini merupakan dua lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dalam hal melakukan pembahasan hingga tercapainya kesepakatan anggaran. Dari dua lembaga ini nantinya memiliki perannya seperti eksekutif yang memiliki peran menjadi lembaga yang menjalankan hukum, membuat hukum dan peraturan. Jika masuk dalam pembahasan anggaran nantinya dalam hal ini akan dilaksanakan oleh Tim Anggaran. Selanjutnya jika masuk dalam lembaga legislatif ini memiliki peran akan meninjau bagaimana anggaran direncanakan hingga dilaksanakan, mengkritisi bahkan juga memperbaiki dan mengusulkan perubahan jika terdapat masukan, disini kemudian pada DPRD nantinya terdapat Badan Anggaran yang disitu membahas anggaran bersama dengan Tim Anggaran. Dari hal itu peran sesuai dengan Teori Kelembagaan disini dalam melihat relasi dari Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Gresik yang nantinya melihat dalam fokus masalah terkait dinamika politik anggaran pembangunan Stadion Gelora Joko Samudro.

Teori Kelembagaan ini kemudian jika ditarik dalam politik Indonesia khususnya dalam pemerintah daerah memiliki dasar hukum untuk melaksanakan otonomi daerah yakni mengenai pemerintah daerah yang tertuang pada Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang – undang ini menjelaskan secara detail mengenai pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Mengacu pada peraturan tersebut juga peran – peran, kewajiban, hak Kepala Daerah maupun DPRD dijelaskan, dan ini kemudian masuk dalam kelembagaan. Karena dalam Teori Kelembagaan dijelaskan bahwa ketika ingin mempelajari parlemen maupun tentang eksekutif ketika menggunakan teori kelembagaan maka yang dibahas adalah kekuasaan serta wewenang yang dimilikinya, itu semua tertuang secara resmi seperti (Undang – Undang Dasar, Undang – Undang, atau peraturan tata tertib);

hubungan formal dengan badan eksekutif; struktur organisasi atau hasil kerjanya<sup>12</sup>. Dalam undang – undang tersebut juga dijelaskan mengenai definisi Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>13</sup>. Peraturan mengenai pemerintah daerah sendiri merupakan menjelaskan bagaimana lembaga pemerintah daerah menjalankan fungsi dan wewenangnya sehingga hal ini merupakan bentuk penjabaran secara detail rinci terhadap Teori Kelembagaan yang kemudian dijelaskan secara rinci pada Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari peraturan ini juga kemudian juga dijelaskan mengenai tugas, wewenang, kewajiban dan hak tiap – tiap lembaga daerah sehingga relasi dari Kepala Daerah dengan DPRD telah dijelaskan dalam peraturan tersebut. Maka dari hal itu relasi diantara dua lembaga daerah ini menjadi penting dalam hal pelaksanaan pemerintahan daerah dan juga melakukan kegiatan – kegiatan lain karena telah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban sendiri untuk mengatur wilayahnya sendiri untuk kepentingan masyarakat.

Dengan demikian konteks Teori Kelembagaan dalam skripsi ini dapat disimpulkan menyangkut tiga hal berikut:

1. Interaksi Pemerintahan Daerah dalam hal ini Lembaga Eksekutif dengan DPRD dalam kebijakan Anggaran yang melibatkan peran Eksekutif dan DPRD
2. Proses interaksi Kepada Daerah dengan segenap jajaran penyelenggara pemerintahan daerah terkait kebijakan pembangunan stadion.
3. Interaksi politik atau dinamika yang terjadi dan melibatkan kepentingan - kepentingan partai politik di DPRD dengan kepentingan Eksekutif.

## **1.6 Kerangka Konsep**

### **1.6.1 Otonomi Daerah**

Otonomi daerah telah berlangsung lama di Indonesia, dan itu juga tercantum pada aturan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 yang disebutkan dalam aturan tersebut bahwa

---

<sup>12</sup> Budiardjo, Miriam.2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

<sup>13</sup> Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup> Dari peraturan tersebut maka pemerintah – pemerintah daerah akan memiliki payung hukum untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan sehari – hari. Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan yang juga termasuk dalam pembangunan dikembalikan kepada pemerintah daerah yang disitu dilihat mampu tidaknya sesuai dengan kemampuan anggaran dari tiap daerah. Otonomi daerah juga akan memiliki lembaga pemerintahan yaitu seperti lembaga eksekutif daerah, legislatif daerah. Dari lembaga tersebut kemudian dapat disebut dengan Kepala Daerah Bupati / Walikota untuk Kabupaten / Kota, dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam setiap Kabupaten / Kota.

Dari otonomi daerah yang penyelenggaraan bisa dilakukan dari berdasarkan kepentingan masyarakat daerah tersebut kemudian dapat menimbulkan sebuah efisiensi dan tepat sasaran, namun juga bisa memiliki hambatan mengenai adanya kemampuan tiap daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri kemudian juga dapat memberikan sebuah dampak yaitu dampak meningkatnya biaya ekonomi dan dari hal itu kemudian membutuhkan dana yang banyak atau yang mencukupi dalam pelaksanaan pembangunan daerah<sup>15</sup>. Jika daerah dan para pemerintah daerah tidak mampu mencukupi dana tersebut maka akan menimbulkan ketergantungan kepada pemerintah pusat, maka ini akan sedikit tidak sesuai dari jalannya otonomi daerah.

Maka dari hal itu merujuk dari tulisan Ibnu Syamsi dalam Emelia (2006) memberikan sebuah kriteria untuk dijadikan sebuah tolak ukur daerah untuk bisa dikatakan mampu atau tidak dalam menjalankan otonomi daerah maupun mengurus daerahnya sendiri yaitu:

1. Dilihat dari kemampuan struktur organisasi dari tiap pemerintah daerah yang disitu dapat atau mampu menampung segala kegiatan maupun tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah
2. Dilihat dari tiap kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewajiban mengurus daerahnya. Disini kemampuan aparatur daerah harus memiliki keahlian, moral, kejujuran, dan disiplin.

---

<sup>14</sup> Lihat di UU No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6

<sup>15</sup> Emelia. 2006. *Mengukur Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dalam Mendorong Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000 – 2004 di Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi. Yogyakarta: UII

3. Dilihat dari mampunya menarik partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan nasional dan ini merupakan hal penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong kesuksesan pembangunan di daerah.
4. Yang terakhir pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan – kegiatan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

Dari beberapa pemaparan mengenai penjelasan otonomi daerah yang juga disitu telah terdapat landasan hukumnya yang ada pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta melihat bagaimana pemerintah daerah mampu mengurus daerahnya sendiri, disini akan terlihat pada kinerja dari lembaga eksekutif daerah dan lembaga legislatif daerah yang artinya disini relasi dari Kepala daerah dan DPRD menjadi sebuah sorotan. Dapat dilihat juga bahwa disini telah ditekankan dari UU No. 23 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Maka dari itu setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah ini nantinya harus ditetapkan bersama dengan DPRD sehingga relasi dari kedua lembaga tersebut bisa saja menjadi sebuah hal yang menarik karena ada kalanya terdapat dinamika politik didalamnya yang mengakibatkan adanya sedikit terhambatnya untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Disatu sisi jika Pemerintah Daerah dari Kepala daerah dan DPRD relasinya baik maka untuk mencapai kesepakatan bersama akan terbilang cukup mudah, dan ini juga berpengaruh akan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerahnya.

### **1.6.2 Formulasi Kebijakan**

Berkaitan dengan kebijakan tidak terlepas dengan adanya proses awal yang disitu kemudian dinamakan dengan rumusan formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan ini merupakan salah satu proses perumusan yang kemudian akan berguna ketika sudah akan dalam tahap lebih lanjut untuk pengambilan kebijakan. Pengambilan kebijakan yang ideal saat ini dikatakan oleh Riant Nugroho (2006)<sup>16</sup> telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia yang kemudian ini pada nantinya bisa membuat sederhana dalam pengambilan keputusan. Proses tersebut digambarkan dalam urutan sebagai berikut:

1. Muncul Isu Kebijakan, disini dijelaskan isinya terdapat adanya masalah yang terjadi dalam kebutuhan masyarakat maupun negara, sifat dari kebutuhan itu merupakan hal

---

<sup>16</sup> Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo

yang mendasar, memiliki ruang lingkup cakupan besar dan juga perlunya sebuah peraturan dari pemerintah.

2. Pemerintah menangkap permasalahan atau isu yang ada maka selanjutnya diadakannya sebuah tim perumus kebijakan, tim ini terdiri dari para ahli kebijakan public serta para pejabat birokrasi.
3. Terbentuknya draf nol kebijakan yang selanjutnya dilakukan sebuah diskusi dengan public.
4. Draf-1 selanjutnya dilempar dalam diskusi serta diverifikasi dalam FGD yang disitu melibatkan para dinas maupun instansi terkait, kemudian ada juga dari para pakar permasalahan dan pakar kebijakan.
5. Selanjutnya para tim perumus tersebut merumuskan draf 2 yang disitu menjadi draf final kebijakan.
6. Draft final selanjutnya akan diserahkan kepada pejabat yang berwenang, untuk sebuah kebijakan mengenai undang – undang atau peraturan akan dibawa ke proses legislasi dan ini telah dimuat dalam aturan UU No. 10 / 2004 dalam pasal 17 dan seterusnya.

### **1.6.3 Politik Anggaran**

Menurut Mardiasmo<sup>17</sup>, anggaran yaitu sebuah pernyataan tentang sebuah estimasi kerja yang akan dilakukan dan ini mencapai dalam suatu periode waktu tertentu yang kemudian dituliskan atau dinyatakan dalam sebuah ukuran finansial, untuk sebuah penganggaran yaitu merupakan bentuk proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran juga bisa dikatakan sebagai sektor publik yang mempunyai delapan fungsi utama yaitu:

- a. Anggaran sebagai perencanaan

Anggaran yang juga merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencaoai suatu tujuan. Anggaran sector public dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.

---

<sup>17</sup> Mardiasmo. 2010. *Manajemen Penerimaan Daerah dan Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Siaga.

b. Anggaran sebagai pengendalian

Anggaran sebagai instrument pengendalian digunakan untuk menghindari salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas untuk memonitor pelaksanaan operasional kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu anggaran digunakan untuk memberikan informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada pemborosan.

c. Anggaran sebagai kebijakan fiskal

Anggaran ini digunakan ditujukan pada sebuah bentuk penstabilan dan sebuah dorongan pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran sebagai alat politik

Anggaran ini digunakan sebagai kebutuhan keuangan terhadap prioritas tertentu. Kesepakatan antara legislatif dan eksekutif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

e. Anggaran sebagai koordinasi dan komunikasi

Anggara publik merupakan alat koordinasi dalam setiap unit kerja pada pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya tidak mentaati suatu unit dalam pencapaian tujuan.

f. Anggaran Sebagai Penilaian Kinerja

Anggaran merupakan wujud komitmen dari pihak eksekutif terhadap pemberi wewenang legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan pelaksanaan efisiensi anggaran.

g. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik

Anggaran disini tidak boleh diabaikan, para instansi ini yang harus terlibat dalam penganggaran publik dapat berupa kabinet, DPR / MPR, birokrat, LSM, Perguruan tinggi, masyarakat. Disini umumnya para kelompok terorganisir terkait akan juga mencoba masuk untuk mempengaruhi anggaran publik sesuai dengan kepentingan



mereka.

#### h. Anggaran Sebagai Alat Motivasi

Anggaran sendiri dapat menjadi alat motivasi untuk para manajer dan stafnya untuk tetap bekerja secara efektif dan efisien dalam sebuah proses pencapaian target maupun sebuah pencapaian tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Ini dapat terwujud dengan cara target anggaran yang ditetapkan tidak terlalu tinggi untuk menghindari sulitnya untuk terpenuhi, dan juga tidak terlalu rendah yang memudahkan untuk dicapai.

### **1.6.4 Dinamika Politik Anggaran**

Dalam perkembangan politik, dinamika melekat dari proses dan jalannya politik yang ada. Dinamika politik sendiri memang selalu terkait dari proses partisipasi dan demokrasi, tidak terkecuali dari adanya penganggaran yang disitu merupakan bagian dari proses demokrasi yang pastinya tidak terlepas dari sebuah dinamika. Dinamika sendiri menurut Slamet Sentosa (2004) mengatakan bahwa Dinamika merupakan tingkah laku yang secara langsung akan mempengaruhi warga lain secara timbal balik. Kemudian disini dinamika memberikan arti bahwa adanya sebuah interaksi dan independensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara menyeluruh. Dari hal itu kemudian dapat dikatakan bahwa dinamika terjadi karena adanya interaksi yang terjadi diantara individu dengan individu maupun lembaga dengan lembaga. Dari interaksi ini kemudian dapat menimbulkan timbal balik yang kemudian terdapat sebuah dinamika yang beragam. Kembali melihat dari apa yang dikatakan oleh Slamet Sentosa (2004) yang menjelaskan mengenai interaksi dengan aspek sebagai berikut:

- 1) Hubungan, dari adanya hubungan ini kemudian akan menimbulkan interaksi yang itu merupakan bagian dari adanya hubungan individu dengan individu maupun individu dengan kelompok.
- 2) Individu, dari setiap interaksi ini kemudian menuntut tampilnya dari setiap individu yang melakukan hubungan.
- 3) Tujuan, dari setiap interaksi memiliki tujuan yang kemudian untuk mempengaruhi invidiu lain.
- 4) Hubungan dengan struktur dan fungsi kelompok, interaksi yang memiliki hubungan dengan struktur dan fungsi kelompok yang ada ini karena adanya

individu yang tidak terpisah dari kelompok dan hal tersebut juga memiliki fungsi dalam kelompoknya.

Dari penjelasan mengenai dinamika sendiri tersebut jika dikaitkan dalam politik anggaran yang kemudian disebut dengan dinamika politik anggaran ini akan melihat bagaimana interaksi dari individu maupun kelompok yang dalam penelitian ini nantinya juga akan melihat dari interaksi lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi dalam proses penganggaran. Disini kemudian juga dinamika politik anggaran dapat dikatakan sebagai proses kebijakan tercakup didalamnya kebijakan pendapatan, belanja dan pengelolaan maupun pengawasan dan pengendalian keuangan, dan juga sebagai pertarungan kepentingan diantara pihak – pihak yang berkepentingan dengan anggaran. Dari situ kemudian dinamika bisa terjadi dari adanya sebuah perbedaan pendapat, penolakan, masukan atau kritik.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian menerapkan pendekatan yang dapat menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah fenomena secara rinci. Penelitian ini menggunakan kualitatif karena sesuai dengan permasalahan yang dikaji tentang dinamika politik pada pembangunan stadion di Kabupaten Gresik yang membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Kemudian pemilihan pendekatan ini mendasar pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang alamiah. Dipilihnya kualitatif dalam meneliti topik ini karena dalam penjabaran dinamika yang ada banyak dapat ditemui ketika proses penelitian menggunakan cara – cara kualitatif, melalui wawancara, data dokumen pembangunan, kemudian mengetahui penjabaran dari subjek penelitian lebih lengkap.

### **1.7.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dinamika yang terjadi selama penganggaran dan proses pembangunan Stadion Gelora Joko Samudro di Kabupaten Gresik, yang didasarkan pada aspek yang mempengaruhi politik anggaran. Nilai Politik yaitu proses formulasi kebijakan dipahami sebagai sebuah proses pengambilan keputusan yang sangat ditentukan oleh kepentingan politik dari parpol atau kelompok kepentingan. Anggaran disini kemudian menjelaskan mengenai alokasi sumberdaya langka kepada masyarakat diantara kepentingan yang begitu kompleks, sifatnya begitu kompetitif dan juga konflikktual. Ini juga termasuk pada

fokus relasi diantara lembaga eksekutif maupun lembaga yudikatif yang menjadi dua lembaga sangat berperan dalam mengambil keputusan ketika proses ini terjadi.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan sebuah teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan sistem tanya jawab diantara peneliti dengan informan atau subjek penelitian yang disini telah ditentukan karena relevan dan layak untuk penelitian. Penelitian ini dengan wawancara juga mendasarkan pada konstruksi orang, kegiatan, sebuah kejadian, terkait organisasi maupun lembaga, sebuah perasaan dan motivasi atau tuntutan serta lainnya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memorelah data dari informan terkait dengan fokus penelitian, sehingga sasaran yang diwawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dijadikan sumber data.

Selanjutnya penggunaan teknik wawancara ini ditujukan karena untuk mengetahui penjabaran dinamika yang terjadi secara lebih rinci dan jelas, ketika wawancara terhadap subjek penelitian akan lebih memahami dimana setiap subjek mempunyai pandangannya ketika proses ini berlangsung serta bagaimana ketika waktu prosesnya berlangsung bisa lebih digambarkan. Wawancara ini ditujukan kepada perwakilan lembaga yang memiliki peran – peran dalam proses pembangunan stadion.

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi disini merupakan bentuk dari sumber data penelitian kualitatif, dokumentasi juga telah dilakukan atau digunakan sejak lama. Seperti yang dijelaskan oleh Moleong (1998) dokumen disini juga dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk menguji, memprediksi dan menafsirkan. Dokumentasi disini juga digunakan untuk sebuah proses mendapatkan sumber data secara tertulis, ini kemudian menjadi sebuah data penguat yang telah didapatkan oleh para informan. Dari dokumentasi, peneliti disini mengumpulkan data melalui dokumen, gambar, sebagai pelengkap data tertulis yang diperoleh melalui wawancara.

Dokumentasi menjadi sebuah data yang penting dalam penelitian ini, karena penelitian ini melibatkan anggaran, proses adanya saling memutuskan dari DPRD dan Pemerintah

Kabupaten Gresik yang disitu juga pada akhirnya memutuskan dan dituangkan secara tertulis salah satunya dengan cara adanya surat perjanjian / MoU.

#### **1.7.4 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini menjadi sebuah rujukan untuk pencarian data yang selanjutnya itu bisa dikatakan sebagai narasumber dan informan dalam penelitian. Subjek penelitian ini sesuai hasil lapangan sebagai berikut:

- a) Anwar Sadad DPRD Kabupaten Gresik 2014 – 2019
- b) Ahmad Fathony Dinas PUTR Kabupaten Gresik
- c) Ketua UPT Stadion Gelora Joko Samudro
- d) Agus Hadi Prasetyo Kasubbag Risalah & Persidangan
- e) Anggota BAPPEDA Kabupaten Gresik

Dari subjek penelitian tersebut menjadi pilihan untuk pencarian data yang kemudian itu menjadi narasumber ataupun informan dalam penelitian ini.

#### **1.7.5 Teknik Analisi Data**

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini melalui tiga alur yaitu:

##### **1. Reduksi data**

Reduksi disini dilakukan dari hasil penelitian yang kemudian diambil dari hal yang dianggap perlu dan penting mengenai penelitian ini. Tujuan dari reduksi data dilakukan dalam penelitian ini untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan dan didapatkan dari hasil penelitian. Pada akhirnya reduksi ini juga akan memilih data yang akan menjadi sebuah data pendukung dari proses penelitian yang telah dilakukan.

##### **2. Penyajian data**

Penyajian data ini merupakan langkah lanjut setelah dari reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, display data ini merupakan menampilkan kumpulan informasi yang telah didapat dari penelitian untuk menjelaskan hasil penelitian. Disini penyajian kemudian dibuat atau disusun secara singkat, jelas, detail merincikan dan menyeluruh untuk memudahkan dalam memahami dari penelitian ini. Hasil penelitian ini kemudian disajikan atau ditampilkan secara narasi deskripsif. Selanjutnya penyajian ini melakukan sebuah pengumpulan data yang itu merupakan dari proses reduksi yang disitu dapat menjelaskan

gambaran lapangan. Disatu sisi, hasil penelitian lapangan berupa catatan – catatan yang telah direduksi juga dimuat dalam bentuk teks deskriptif. Penyajian data ini kemudian dijabarkan menjadi temuan data yang telah direduksi sehingga memudahkan juga untuk penjabaran mengenai penelitian ini dengan hasil data yang ditemukan lapangan.

### 3. Verifikasi data

Verifikasi disini menjadi sebuah tahapan akhir penelitian ini untuk proses analisis data merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Disini menjadi sebuah tahap dimana data diuji kebenarannya atau keabsahannya yang melalui sebuah validitas internal mengenai aspek kebenaran, dan juga dari validitas eksternap mengenai penerapan, dan juga reliabilitas mengenai konsistensi dan sebuah objektivitas. Dan terakhir data tersebut ditarik kesimpulan dan disitu menjadi akhir penarikan hasil analisis data untuk menjelaskan arti, dan dijelaskan secara singkat dan mudah dipahami.